

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S2 Hukum						Kode Dokumen																																																																		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																																									
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																		
Politik Hukum Perundang-undangan	7410802023	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2	P=0	ECTS=4.48	2	5 Desember 2023																																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																																			
	Dr. Bahrul Amiq, S.H., M.H.		Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H			PUDJI ASTUTI																																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																								
	CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.																																																																							
	CPL-5	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori-teori hukum																																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																								
	CPMK - 1	Menguasai konsep dasar teoritis mengenai politik hukum dan perundang-undangan, perkembangan politik hukum dan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya serta latar belakang perkembangan politik hukum dan perundang-undangan sehingga wawasan dan kemampuan dalam memahami hukum lebih komprehensif dan holistik.																																																																							
	CPMK - 2	mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis politik hukumperundanga-undangan yang berkaitan dengan ketatnegeraan																																																																							
	Matrik CPL - CPMK																																																																								
		<table border="1"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-4</td> <td>CPL-5</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td align="center">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td align="center">✓</td> </tr> </table>						CPMK	CPL-4	CPL-5	CPMK-1	✓		CPMK-2		✓																																																									
CPMK	CPL-4	CPL-5																																																																							
CPMK-1	✓																																																																								
CPMK-2		✓																																																																							
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																									
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td></td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td></tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CPMK-2																
CPMK	Minggu Ke																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																									
CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																									
CPMK-2																																																																									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas hukum dalam konteks yang lebih luas, dimana hukum merupakan bagian dari sistem sosial. Sebagai salah satu disiplin hukum, politik hukum sangat bermanfaat sebagai pendekatan atau tool of analysis untuk menggali dan menjelaskan apa sesungguhnya hukum, bagaimana proses pembentukan hukum dan pembangunan hukum itu.																																																																								
Pustaka	Utama :																																																																								

1. Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika: Jakarta 2. A.S.S. Tambunan. 2002.Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers:Jakarta 3. Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, In Hill Co: Jakarta 4. Bagir Manan. 1997. Pembinaan Hukum Nasional, Kuliah Umum Pada Fak Hukum Unand 5. Daniel S.Lev. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesisnambungan dan Perubahan, LP3S: Jakarta 6. Imam Syaukani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta. 7. Inu Kencana. 2014. Proses Legislatif. PT. Refika Utama: Bandung 8. Jazim Hamidi, dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum, Total Media: Yogyakarta 9. Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers: Jakarta 10. Miriam Budiardjo. 1996. Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia: Jakarta 11. Maria Farida Indrati. 1996. Ilmu Perundang-undangan, Konsorsium Ilmu Hukum: Jakarta 12. Maria Farida Indrati . 2007. Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan) Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius. 13. Maria. Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya) Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius. 14. Regen, B.S. 2006. Politik Hukum, Utomo: Bandung. 15. Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung 16. Solly M. Lubis. 1989. Serba-serbi Politik dan Hukum, Bandung: Mandar Maju 17. Suhariyono AR. 2022. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (Pedoman Praktis). Depok: Penerbit Papis Sinar Sinanti. 18. Zainal Arifin Mochtar. 2023. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Yogyakarta: EA Books							
Pendukung :							
Dosen Pengampu		Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	mahasiswa mampu menunjukkan hukum sebagai produk politik	1.1. Menunjukkan hubungan kausalitas antara hukum dan politik. 2.2. Menjelaskan intervensi politik atas hukum. 3.3. Menunjukkan hukum sebagai produk politik.	Kriteria: baik, buruk dan sedang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Hukum sebagai Produk Politik ; a. Hubungan antara hukum dan politik b. Intervensi politik atas hukum c. Hukum sebagai produk politik. Pustaka: Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika: Jakarta	5%
2	mahasiswa mampu Menjelaskan konsep dasar politik hukum.	1.a. menjelaskan pengertian politik hukum 2.b. menjelaskan obyek dan lingkup kajian politik hukum	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Konsep Dasar Politik Hukum : a. Pengertian politik hukum b. Obyek dan lingkup kajian politik hukum c. Tujuan politik hukum Pustaka: Imam Syaukani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta.	5%

3	mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca kemerdekaan.	1.a. Menguraikan politik hukum pemerintah Hindia Belanda. 2.b. Menguraikan politik Hukum Pemerintah pasca kemerdekaan. 3.c. Menguraikan politik hukum pemerintah Orde Baru. 4.d. Menguraikan Politik Hukum Pemerintah pasca Orde Baru	Kriteria: - Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional a. Politik hukum pemerintah Hindia Belanda b. Politik Hukum Pemerintah pasca kemerdekaan c. Politik hukum pemerintah Orde Baru d. Politik Hukum Pemerintah pasca Orde Baru Pustaka: <i>Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, In Hill Co: Jakarta</i>	5%
4	mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis Sistem Hukum Nasional	1.a. Menjelaskan pengertian sistem hukum 2.b. Menguraikan macam-macam sistem hukum. 3.c. Menjelaskan pengertian sistem hukum nasional . 4.d. Menguraikan komponen sistem hukum nasional .	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Sistem Hukum Nasional : a. Pengertian sistem hukum b. Macam-macam sistem hukum c. Pengertian sistem hukum nasional d. 'Komponen sistem hukum nasional Pustaka: <i>Daniel S.Lev. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesiambungan dan Perubahan, LP3S: Jakarta</i>	10%
5	Mahasiswa Mampu menganalisis pembangunan hukum nasional.	1.a. Menguraikan konsep pembangunan hukum. 2.b. menelaah strategi pembangunan hukum 3.c. Menguraikan aspek pembangunan hukum. 4.d. Menganalisis masalah-masalah dalam pembangunan hukum.	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: a. Konsep pembangunan hukum b. Strategi pembangunan hukum c. Aspek pembangunan hukum d. Masalah-masalah dalam pembangunan hukum Pustaka: <i>Bagir Manan. 1997. Pembinaan Hukum Nasional, Kuliah Umum Pada Fak Hukum Unand</i>	5%
6	Mahasiswa Mampu menjelaskan konsep dasar politik perundang-undangan.	1.a. Menguraikan pengertian politik perundang-undangan 2.b. Menelaah landasan politik hukum peraturan perundang-undangan. 3.c. Menganalisis pola pikir pembentukan peraturan perundang-undangan .	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Politik Perundang-undangan : a. Pengertian politik perundang-undangan b. landasan politik hukum peraturan perundang-undangan c. pola pikir pembentukan peraturan perundang-undangan. Pustaka:	5%

7	Mahasiswa Mampu menjelaskan teori dan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undang	1.a. Menjelaskan norma hukum 2.b. Menjelaskan teori perundang-undangan 3.c. Menelaah susunan hierarki peraturan perundang-undangan	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Diskusi kelompok pembelajaran kolaboratif 50		Materi: Teori dan tata urutan peraturan perundang-undangan; a. Norma Hukum, b. Teori Perundangan-undangan, c. Hierarki peraturan-perundang-undangan. Pustaka: Maria. Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya) Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius.	5%
8	Ujian Tengah Semester	-	Kriteria: - Bentuk Penilaian: Tes	- 50 Menit	-	Materi: - Pustaka: Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika: Jakarta Materi: - Pustaka: A.S.S. Tambunan. 2002. Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers: Jakarta Materi: - Pustaka: Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, In Hill Co: Jakarta Materi: - Pustaka: Daniel S. Lev. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesiinambungan dan Perubahan, LP3S: Jakarta Materi: - Pustaka: Imam Syaukani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta. Materi: - Pustaka: Imam Syaukani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta. Materi: - Pustaka: Imam Syaukani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta.	10%

								Materi: - Pustaka: Inu Kencana. 2014. <i>Proses Legislatif</i>. PT. Refika Utama: Bandung Materi: - Pustaka: Jazim Hamidi, dkk. 2009. <i>Teori dan Politik Hukum, Total Media</i>: Yogyakarta Materi: - Pustaka: Mahfud MD. 2010. <i>Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi</i>. Rajawali Pers: Jakarta Materi: - Pustaka: Miriam Budiardjo. 1996. <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i>, Gramedia: Jakarta Materi: - Pustaka: Maria Farida Indrati. 1996. <i>Ilmu Perundang-undangan, Konsorsium Ilmu Hukum</i>: Jakarta Materi: - Pustaka: Maria Farida Indrati . 2007. <i>Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan) Jilid 1</i>. Yogyakarta: Kanisius. Materi: - Pustaka: Maria. Farida Indrati. 2007. <i>Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya) Jilid 2</i>. Yogyakarta: Kanisius. Materi: - Pustaka: Regen, B.S. 2006. <i>Politik Hukum, Utomo</i>: Bandung. Materi: - Pustaka: Satjipto Rahardjo. 2012. <i>Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti</i>: Bandung Materi: - Pustaka: Solly M. Lubis. 1989. <i>Serba-serbi Politik</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

						dan Hukum, Bandung: Mandar Maju Materi: - Pustaka: Suhariyono AR. 2022. Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang Baik (Pedoman Praktis). Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti. Materi: - Pustaka: Zainal Arifin Mochtar. 2023. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Yogyakarta: EA Books	
9	Mahasiswa Mampu menganalisis lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan .	Menguraikan Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat perundang-undangan perjanjian lain)	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif		Materi: Lembaga- Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang- Undangan Pustaka: Bagir Manan. 1997. Pembinaan Hukum Nasional, Kuliah Umum Pada Fak Hukum Unand	5%
10	Mahasiswa Mampu menganalisis lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan	Menguraikan Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat perundang-undangan perjanjian lain)	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Lembaga- Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang- Undangan Pustaka: Bagir Manan. 1997. Pembinaan Hukum Nasional, Kuliah Umum Pada Fak Hukum Unand	5%
11	Mahasiswa Mampu menganalisis asas-asas peraturan perundang-undangan	1. a. Menjelaskan pengistilahan dan pengertian asas perundang-undangan di Indonesia 2.b. Menelaah landasan perundang-undangan di Indonesia 3.c. Menelaah asas-asas perundang-undangan di Indonesia	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi Kelompok pembelajaran kolaboratif 50		Materi: Asas Perundang- undangan di Indonesia ; a. Istilah b. Pengertian c. Landasan Asas Perundang- undangan di Indonesia Pustaka: Suhariyono AR. 2022. Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang Baik (Pedoman Praktis). Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti.	5%

12	Mahasiswa Mampu menganalisis asas-asas peraturan perundang-undangan	1.a. Menjelaskan pengistilahan dan pengertian asas perundang-undangan di Indonesia 2.b. Menelaah landasan perundang-undangan di Indonesia 3.c. Menelaah asas-asas perundang-undangan di Indonesia	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian: Aktivitas Partisipatif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Asas Perundang-undangan di Indonesia ; a. Istilah b. Pengertian c. Landasan Asas Perundang-undangan di Indonesia Pustaka: Suhariyono AR. 2022. <i>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (Pedoman Praktis)</i> . Depok: Penerbit Paps Sinar Sinanti.	10%
13	Mahasiswa Mampu menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan	1.a. Menelaah proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat 2.b. Menelaah proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian: Aktivitas Partisipatif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat b. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah Pustaka: Regen, B.S. 2006. <i>Politik Hukum, Utomo: Bandung</i> .	5%
14	Mahasiswa Mampu menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan	1.a. Menelaah proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat 2.b. Menelaah proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian: Aktivitas Partisipatif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat b. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah Pustaka: Regen, B.S. 2006. <i>Politik Hukum, Utomo: Bandung</i> .	5%
15	Mahasiswa Mampu menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan	1.a. Menelaah proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat 2.b. Menelaah proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah	Kriteria: baik, buruk, dan sedang. Bentuk Penilaian: Aktivitas Partisipatif	Diskusi Kelompok Pembelajaran Kolaboratif 50		Materi: Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat b. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah Pustaka: Regen, B.S. 2006. <i>Politik Hukum, Utomo: Bandung</i> .	5%
16	UAS	-	Kriteria: -	- 50 menit	-	Materi: - Pustaka: Abdul Latif dan Hasbi	10%

				Bentuk Penilaian : Tes		Ali. 2011. <i>Politik Hukum</i>, Sinar Grafika: Jakarta Materi: - Pustaka: A.S.S. Tambunan. 2002. <i>Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945</i>, Paporis Publishers: Jakarta Materi: - Pustaka: Bagir Manan. 1992. <i>Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia</i>, In Hill Co: Jakarta Materi: - Pustaka: Bagir Manan. 1997. <i>Pembinaan Hukum Nasional, Kuliah Umum Pada Fak Hukum Unand</i> Materi: - Pustaka: Daniel S. Lev. 1990. <i>Hukum dan Politik di Indonesia, Kesiambungan dan Perubahan</i>, LP3S: Jakarta Materi: - Pustaka: Imam Syaukani. 2010. <i>Dasar-Dasar Politik Hukum</i>, PT RajaGrafindo: Jakarta. Materi: - Pustaka: Inu Kencana. 2014. <i>Proses Legislatif</i>. PT. Refika Utama: Bandung Materi: - Pustaka: Jazim Hamidi, dkk. 2009. <i>Teori dan Politik Hukum</i>, Total Media: Yogyakarta Materi: - Pustaka: Mahfud MD. 2010. <i>Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi</i>. Rajawali Pers: Jakarta Materi: - Pustaka: Miriam Budiardjo. 1996. <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i>, Gramedia: Jakarta Materi: -
--	--	--	--	--	--	--

						Pustaka: Maria Farida Indrati. 1996. Ilmu Perundang-undangan, Konsorsium Ilmu Hukum: Jakarta Materi: - Pustaka: Maria. Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya) Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius. Materi: - Pustaka: Regen, B.S. 2006. Politik Hukum, Utomo: Bandung. Materi: - Pustaka: Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung Materi: - Pustaka: Solly M. Lubis. 1989. Serba-serbi Politik dan Hukum, Bandung: Mandar Maju Materi: - Pustaka: Suhariyono AR. 2022. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (Pedoman Praktis). Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti. Materi: - Pustaka: Zainal Arifin Mochtar. 2023. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Yogyakarta: EA Books	
--	--	--	--	--	--	--	--

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	80%
2.	Tes	20%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh

melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S2
Hukum



PUDJI ASTUTI
NIDN 0027126003

UPM Program Studi S2 Hukum



NIDN 0007088801

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 Desember 2025 Jam 19:13 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

